

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Ekonomi merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Ekonomi juga memiliki peranan yang penting untuk menjaga kestabilan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tingkat pertumbuhan dan pembangunan suatu negara dapat dilihat dari indikator ekonominya. Ekonomi pula tidak hanya meliputi keuangan dalam bank-bank konvensional atau dalam urusan keuangan negara lebih luas lagi lingkup perihal ekonomi salah satunya dalam perusahaan-perusahaan negeri maupun swasta. Dalam suatu perusahaan tentunya memiliki struktur organisasi serta pegawai yang menjadi bagian dari suatu perusahaan. Yang perlu untuk di bayar untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

Bisnis di Indonesia saat ini sedang berkembang dan tumbuh dengan pesat. Pelaku usaha mulai bersaing mengembangkan usahanya secara inovatif dan kreatif dengan cara memanfaatkan teknologi yang semakin modern ini sebagai sarana usaha, dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat teknologi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kehidupan dalam kegiatan sehari-hari<sup>1</sup>. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk

---

<sup>1</sup> <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-bisnis.html> diakses pada hari selasa tanggal 2 Februari pukul 22.00 WIB

menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia.

Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan. Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat, PT Grab Indonesia memberikan kemudahan kepada masyarakat seperti pemesanan transportasi *online*, pemesanan antar makanan, pengiriman barang dan lain-lain<sup>2</sup>.

*Online* adalah istilah saat kita sedang terhubung dengan internet atau dunia maya, baik itu terhubung dengan akun media sosial kita, email dan berbagai jenis akun lainnya yang kita pakai atau gunakan lewat internet.<sup>3</sup> Akan tetapi teknologi<sup>4</sup> yang semakin modern ini terdapat kelemahan yaitu adanya peluang kejahatan yang memanfaatkan teknologi secara tidak bertanggung jawab.

Kejahatan atau permasalahan yang terjadi khususnya di dalam Grab Indonesia, sering kali terjadinya orderan atau pemesanan fiktif yang membuat kerugian bagi mitra grab yaitu pengemudi grab. Pengemudi grab disini merasa

---

<sup>2</sup> <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-kebutuhan-dan-beberapa-macam-kebutuhan-hidup-manusia/> diakses pada hari selasa tanggal 2 Februari 2021 pukul 22.00 WIB

<sup>3</sup> <http://www.pengertianku.net/2015/01/pengertian-online-dan-offline-secara-lebih-jelas.html#:~:text=Online%20adalah%20istilah%20saat%20kita,pakai%20atau%20gunakan%20lewat%20internet.> Diakses pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021, pukul 16.15 WIB

<sup>4</sup> <https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/08/120000169/pengertian-dan-perkembangan-teknologi?page=all>, diakses pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 pukul 16.00 WIB

dirugikan apabila mendapatkan orderan atau pemesanan fiktif dikarenakan kerugian yang dialami oleh mitra grab tidak ada yang mengganti kerugian. Faktor terjadinya orderan fiktif seperti adanya masyarakat atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dikarenakan kurangnya kesadaran antar masyarakat, dan adanya daya saling antara transportasi berbasis *online* dan konvensional.

PT Grab Indonesia selaku penyedia jasa, tidak memberi peraturan khusus mengenai apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh order atau pemesanan fiktif ini. Tidak adanya perlindungan bagi mitra grab apabila terjadinya order atau pemesanan fiktif. Hubungan antara perusahaan PT Grab Indonesia selaku penyedia jasa dengan pengemudi, menggunakan perjanjian kerjasama kemitraan.

Perjanjian<sup>5</sup> kemitraan yang digunakan didalam kerjasama antar Perusahaan penyedia aplikasi jasa transportasi *online* dengan *driver* harus ikut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah pada bab VIII di mana dijelaskan bahwa di dalam isi perjanjian kemitraan sekurang-kurangnya harus mengatur mengenai kegiatan usaha, hak dan kewajiban para pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan. Mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, dengan inti pembahasannya adalah pelaksanaan

---

<sup>5</sup> Salim HS , *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta,2014, hlm.9

kemitraan harus didasarkan pada prinsip saling memerlukan, memperkuat dan saling menguntungkan. Aplikasi Grab adalah penyedia jasa yang menawarkan banyak pilihan layanan transportasi mulai dari taksi, mobil pribadi, sepeda motor, pemesanan makanan hingga pengiriman paket untuk memenuhi kebutuhan para pengguna jasa layanan Grab. Di dalam aplikasi Grab terdapat fitur yang dapat memudahkan pengguna jasa untuk membeli segala jenis makanan yang telah disediakan di dalam aplikasi tersebut yaitu *Grab Food*. *Grab food* adalah layanan pesan antar makanan. Dengan adanya *Grab Food* atau layanan pesan antar ini tentu saja sangat memudahkan para pengguna jasa Grab yang tidak dapat membeli makanan di *restaurant* yang tidak menyediakan layanan pengantaran makanan.

Di dalam fitur *Grab Food* tentunya terdapat kejadian atau permasalahan yang sering dialami oleh mitra yaitu *driver* Grab yang mengalami kerugian salah satunya ialah adanya pemesanan fiktif atau *order* fiktif. Hal ini dikarenakan adanya *order* fiktif yang dilakukan oleh konsumen yang tidak bertanggungjawab dalam penggunaan aplikasi Grab dengan menggunakan layanan *GrabFood* yang melakukan pembatalan pemesanan saat pengantaran pesanan makanan oleh *driver* ataupun memberikan alamat tujuan palsu kepada *driver*. Hal tersebut termasuk dalam salah satu dari empat syarat tindakan tersebut dinyatakan wanprestasi, yaitu salah satu pihak tidak melakukan yang sebagaimana diperjanjikan<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> R.Subekti, *Hukum Perjanjian*., Cetakan Massa, Jakarta, 1970, hlm.50.

Di tengah kondisi pandemik Covid-19 yang masih berlangsung khususnya di negara Indonesia ini banyak hal yang berdampak seperti halnya perekonomian. Kegiatan yang memerlukan kontak langsung antar sesama individu dihentikan untuk memutus penyebaran covid-19. Sehingga masyarakat memilih untuk layanan *online*.

Dalam kondisi pandemik, platform transportasi *online* lebih memilih untuk mitra drivernya melayani layanan yang pasti akan diperlukan saja seperti layanan antar makanan. Namun, dengan kondisi seperti ini layanan antar makanan masih saja dijadikan sebuah ajang penipuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang merugikan pihak mitra maupun salah satu warga.

Penipuan dalam hal ini ialah *order* fiktif layanan pemesanan makanan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, pada tanggal 8 April 2020 pihak tidak bertanggung jawab memesan makanan melalui aplikasi transportasi *online* di suatu tempat makan, pemesanan itu dilakukan dengan mensamarkan nama oleh pihak yang tidak bertanggung jawab serta memberi salah alamat atau alamat palsu dan pembayaran tunai tidak dibayar dengan uang digital.

Mitra *driver* mengantarkan pesanan makanan kepada alamat yang telah di berikan oleh pihak tidak bertanggung jawab tersebut, telah sampai ke alamat yang di tuju dan masyarakat khususnya yang alamat rumah nya dipakai oleh pihak tidak bertanggung jawab. Pemilik rumah merasa menjadi korban yang dimana alamat rumah nya dipakai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab

dan harus membayar pesanan yang tidak ia pesan. Pemilik rumah tidak mau membayar pesanan yang tidak ia pesan tersebut.

Pemilik rumah dan mitra *driver* berupaya untuk menghubungi nomor yang memesan pesanan makanan tersebut, akan tetapi tidak mendapat respon yang baik dari pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut. Pemilik rumah merasa kasihan kepada mitra *driver* yang mendapatkan *order* fiktif ini akhirnya membayar pesanan tersebut. Dalam hari yang sama dan alamat rumah yang sama, telah terjadi 12 *order* fiktif yang dilakukan oleh oknum yang sama dengan harga dan makanan yang berbeda. Akan tetapi ia tidak membayar pesanan yang pemilik rumah ini tidak pesan. Sehingga mitra *driver* merasa dirugikan oleh *order* fiktif. Pemilik rumah dan beberapa mitra *driver* yang ikut menjadi korban *order* fiktif ini melaporkan kejadian order fiktif kepada pihak *platform* transportasi *online* yang terkait.<sup>7</sup>

Pada kasus tersebut, yang melakukan pemesanan ialah orang yang tidak bertanggung jawab yaitu memesan makanan tetapi pelaku yang memberi alamat palsu dengan sengaja atau melakukan *order* fiktif. Dengan adanya pemesanan atau *order* oleh pelaku telah terjadinya suatu perjanjian antara pelaku dengan *driver*. Sedangkan disini pelaku dengan sengaja memberi alamat yang salah atau alamat palsu kepada *driver* sehingga merugikan *driver*.

---

<sup>7</sup><https://nextren.grid.id/read/012095852/viral-order-fiktif-ke-11-driver-grab-kirim-makanan-hingga-rp-27-juta?page=all> diakses pada hari Sabtu Tanggal 6 Februari 2021 pukul 13.00 WIB

Dalam arti lain pelaku telah melanggar syarat sah nya perjanjian yang tercantum di Pasal 1320 dan tidak memenuhi prestasi kepada *driver*.

Perjanjian antara mitra *driver* grab sah disebut sebagai suatu perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum<sup>8</sup> Perdata yaitu “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”, dan juga memenuhi kriteria sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yaitu supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang<sup>9</sup>.

Serta di dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh Undang-Undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Terdapat ketentuan bagi perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Serta para pihak yang telah mengikatkan dirinya wajib mematuhi prestasi dalam perjanjian tersebut, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan Semua

---

<sup>8</sup> Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1993, hlm.20.

<sup>9</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, 2016, hlm 338

perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dijalankan dengan itikad baik sebagaimana yang disebut dalam ayat (3) Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik

Kasus orderan fiktif tersebut juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berhubungan dengan terjadinya suatu perjanjian/perikatan, yang dimuat dalam sebuah kontrak elektronik. Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 11 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/ atau pertukaran Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.

Berbagai kemajuan teknologi ini kemudian diantisipasi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dituangkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Secara umum dikatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Oleh karena itu, dapat saja dilakukan secara langsung maupun secara elektronik. Namun suatu perjanjian dapat dikatakan sah bila telah memenuhi



unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 tersebut.<sup>10</sup> Demikian pula asas kebebasan berkontrak yang dianut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana para pihak dapat bebas menentukan dan membuat suatu perikatan atau perjanjian dalam bertransaksi yang dilakukan dengan itikad baik Pasal 1338. Jadi apapun bentuk dan media dari kesepakatan tersebut, tetap berlaku dan mengikat para pihak karena perikatan tersebut merupakan undang-undang bagi yang membuatnya<sup>11</sup>

Kontrak elektronik juga dapat mengikat para pihak dalam suatu perjanjian, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu computer dan/atau system elektronik tertentu milik orang lain yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak

Kerugian yang diderita *driver* Grab merupakan kerugian materil dan non materil. Kerugian materilnya antara lain:

1. Tidak mendapatkan bayaran karena orderan tersebut fiktif.
2. Tidak mendapatkan poin dari sistem aplikasi karena orderan tersebut fiktif.

---

<sup>10</sup> <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54e1cbb95f00f/sahkah-perjanjian-yang-dibuat-dalam-bentuk-digital/>

<sup>11</sup> [http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=661:keabsahan-alat-bukti-elektronik-dlm-suatu-perjanjian-dlm-penyelesaian-sengketa-melalui-arbitrase-onl&catid=107&Itemid=187](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=661:keabsahan-alat-bukti-elektronik-dlm-suatu-perjanjian-dlm-penyelesaian-sengketa-melalui-arbitrase-onl&catid=107&Itemid=187)

Selain kerugian materil tersebut, kerugian non materil juga dialami oleh driver Grab. Yaitu:

1. Mengurangi presentase performa driver dalam aplikasi.
2. Mendapatkan “*suspend*” (sanksi) berupa non-aktifnya akun driver Grab selama waktu yang telah ditentukan oleh aplikasi Grab.
3. Jika terlalu sering membatalkan orderan, akan mendapatkan sanksi berupa putus mitra atau diberhentikan menjadi *driver* Grab.

Wanprestasi adalah suatu kewajiban yang tidak terpenuhinya atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur karena tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan.

Menurut Yahya Harahap Wanprestasi adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

Wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*Schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya bisa menuntut pembatalan perjanjian.

Wanprestasi adalah suatu kelalaian dari salah satu pihak yang membuat suatu perikatan, baik keterlambatan waktu maupun dilakukannya tidak sesuai yang telah diperjanjikan.

Tertuang dalam Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sendiri yang berisi sebagai berikut:<sup>13</sup>

Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai,

---

<sup>13</sup> Subekti & R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, 2016, hlm. 324.

tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Pasal diatas dimaksudkan bahwa orang yang melakukan wanprestasi haruslah mengganti kerugian biaya, bunga, dan ganti rugi yang timbul karena kelalaiannya, dalam hal ini pada penelitian yang penulis ambil bahwa konsumen tidak melaksanakan kewajibannya maka konsumen tersebut melakukan wanprestasi maka akibat hukum dari wanprestasi ialah ganti rugi. Bentuk ganti rugi pada saat membatalkan pesanan tersebut yaitu dipesan dengan cara melalui pembayaran digital tidak lagi dengan tunai, agar menghindari terjadinya penipuan dalam pemesanan makanan.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka penulis berniat melakukan penelitian untuk mengetahui keberadaan bentuk tanggungjawab dan perlindungan hukum antara pihak Grab dengan *driver* terkait permasalahan tersebut. Sesuai dengan penjelasan yang telah penulis kemukakan di atas, dalam menulis skripsi ini, penulis bermaksud untuk membahas mengenai permasalahan di atas dengan judul skripsi: **“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERUGIAN AKIBAT *ORDER* FIKTIF LAYANAN GRAB *FOOD* PADA APLIKASI GRAB DIHUBUNGAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, dapat dirumuskan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum atas kerugian akibat *order* fiktif layanan *grab food* pada aplikasi *grab* dihubungkan dengan buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana akibat hukum akibat *order* fiktif layanan *grab food* pada aplikasi *grab* yang mengakibatkan kerugian dihubungkan dengan buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
3. Bagaimana penyelesaian akibat *order* fiktif layanan *grab food* pada aplikasi *grab* yang mengakibatkan kerugian?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis perlindungan hukum atas kerugian akibat *order* fiktif layanan *grab food* pada aplikasi *grab* dihubungkan dengan buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis akibat hukum *order* fiktif layanan *grab food* pada aplikasi *grab* dihubungkan dengan buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Untuk mengetahui, penyelesaian terhadap masalah atas kerugian akibat *order* fiktif layanan *grab food* pada aplikasi *grab* yang mengakibatkan kerugian.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan agar diperoleh hasil yang memberikan manfaat dan kegunaan yang baik dari segi teoritis maupun praktis untuk pihak-pihak yang berkepentingan baik secara langsung ataupun tidak langsung.

### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam ruang lingkup hukum perdata mengenai wanprestasi. Untuk mengetahui aspek dari wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen *Grab Food*, serta mampu memberikan kepastian, kemanfaatan, yang mana bisa dijadikan dasar tujuan dari hukum itu sendiri.

### **2. Secara Praktis**

Dalam penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan kegunaan secara praktis antara lain :

#### **a. Bagi Pihak PT.Grab Indonesia**

Dapat memberikan suatu rekomendasi bagi pelaku usaha dibidang jasa, terlebih lagi dalam mematuhi pengikatan perjanjian dalam pemesanan transportasi maupun pemesanan makanan.

#### **b. Bagi Pihak Pembeli**

Dapat melaksanakan perjanjian yang telah dibuat oleh pelaku usaha dalam memakai jasa pemesanan makanan yang disediakan oleh Grab.

## E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum (*rechstaat*) secara yuridis hal itu mengandung pengertian seberapa besar kemampuan hukum untuk dapat memberikan manfaat kepada masyarakat karena hukum ditujukan untuk tujuan tertentu

Negara Indonesia adalah negara hukum. Indonesia mempunyai landasan filosofis yang telah diyakini sejak kemerdekaan Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila merupakan landasan filosofis atas kehidupan serta terdapat nilai-nilai yang luhur dari bangsa Indonesia<sup>14</sup>. Hal ini menjadi landasan yang sangat penting yaitu sebagai pilar yang kokoh yang berfungsi sebagai mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbangsa dan bernegara sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ada, hidup, dan berkembang dari Negara Indonesia itu sendiri sesuai dengan pencapaian tujuan Negara.

Konsep hukum sangat dibutuhkan apabila kita mempelajari hukum tersebut. Konsep hukum pada dasarnya adalah tentang suatu batasan dalam istilah tertentu. Setiap istilah telah ditetapkan arti dan batasan maknanya sangat jelas yang dituangkan atau dirumuskan ke dalam suatu definisi dan digunakan secara konsisten. Hukum itu sendiri sesuai dengan Alinea ke-IV pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>14</sup> I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 79

dan Pancasila yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mencapai tujuan tersebut harus memperhatikan keadilan dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum atas orderan fiktif layanan pada *Grab Food*.

Hukum sebagai norma mempunyai ciri yang sangat khusus yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum bagi masyarakat. Pelanggaran dalam ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat.<sup>15</sup>

. Hukum sebagai norma mempunyai ciri yang sangat khusus yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum bagi masyarakat. Pelanggaran dalam ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat Indonesia adalah Negara hukum. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa negara hukum adalah Kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama di hadapan hukum, mengandung arti bahwa hukum memandang tanpa perbedaan, perbedaan yang didasarkan atas agama, ras, maupun kedudukan sosial dan kekayaan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 3.

<sup>16</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, PT. Alumni. Bandung, 2006, hlm 180.

Karena telah terjadinya pelanggaran dalam ketentuan hukum yang telah diciptakan untuk mengatur dan melindungi masyarakat.<sup>17</sup>

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dengan adanya hukum di dalam kehidupan bermasyarakat, hukum sangat berguna untuk menentukan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari yaitu pertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu hukum harus bias mengkoordinasikan sehingga perbedaan atau benturan kepentingan itu dapat ditekan dengan seminimal mungkin. Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris adalah "*legal protection*".

Perlindungan hukum memiliki arti atau makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum yang ditujukan kepada perlindungan atau memberikan perlindungan kepada kepentingan tertentu. Permasalahan di dalam Negara Indonesia sangat beragam. Masyarakat Indonesia akan membutuhkan perlindungan hukum untuk kepentingannya itu. Dalam kenyataan kehidupan tentunya terjadi kerugian akibat order fiktif layanan *grab food* pada aplikasi Grab.

---

<sup>17</sup> *Op.Cit*, hlm. 3.



Layanan yang disediakan oleh Grab ini tentunya ada perjanjian yang disepakati oleh para pihak yang melakukannya. Tiap-tiap kesepakatan yang para pihak dibuat merupakan dasar adanya perjanjian. Perjanjian yang terjadi diatur dalam Buku tiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Bentuk perjanjian ialah rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji yang ditulis dan merupakan sumber perikatan yang sering disebut sebagai persetujuan dari kedua belah pihak untuk melakukan sesuatu.

Perjanjian diatur didalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Pasal ini menjelaskan tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri tentang suatu hal.<sup>18</sup> Suatu perjanjian dapat dikatakan sah atau tidak sah, maka perjanjian tersebut harus diuji dengan syarat subjektif dan syarat objektif pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan empat syarat-syarat sah perjanjian, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu

---

<sup>18</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 63.

#### 4. Suatu sebab yang diperkenankan.

Pengertian perjanjian menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal,<sup>19</sup> R.Setiawan, menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih<sup>20</sup>.

Dalam hal ini melaksanakan sesuatu hal dapat dikatakan sebagai prestasi. Prestasi yang di dalam perjanjian adalah suatu objek dari suatu perikatan yang mana tanpa adanya prestasi maka perjanjian tersebut tidak akan ada artinya dimata hukum, tidak bisa masuk kedalam kategori perjanjian dalam hubungan hukum. Perjanjian dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Perjanjian tanpa kekuatan hukum, merupakan perjanjian yang ditinjau dari segi hukum perdata tidak memiliki akibat hukum yang mengikat.
2. Perjanjian yang tidak memiliki kekuatan hukum sempurna.

Ketidak sempurnaanya tersebut terlihat dari sanksinya yang memaksa, yaitu ketika kreditur tidak mampu untuk melakukan maupun memenuhi prestasi, tidak ada hukum atau peraturan yang dapat membantu maupun memaksakan pemenuhan

---

<sup>19</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT.Intermasa, Jakarta, 2001, hlm.36.

<sup>20</sup> R.Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm.49

prestasi tersebut. Sehingga prestasi tetap tidak bisa dipaksakan untuk dilakukan.

3. Perjanjian yang memiliki kekuatan hukum sempurna

Perjanjian ini pemenuhannya dapat dipaksakan kepada seorang debitur jika ia ingkar terhadap pemenuhannya melaksanakan prestasi. Kreditur diberikan hak oleh hukum untuk menjatuhkan sanksi melalui eksekusi pelaksanaan dan eksekusi, ganti rugi hingga uang paksa.

Dalam perjanjian *e-commerce* ini dibuat tanpa harus mempertemukan para pihak, karena perjanjian *e-commerce* ini dalam pembuatannya hanya menggunakan media elektronik. Kaitan antara syarat subjektif sah nya perjanjian yaitu kecakapan dikaitkan dengan keabsahan perjanjian *e-commerce* yang dilakukan oleh subjek hukum belum dewasa, dalam artian belum dewasa menurut Undang-Undang.

Serta di dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh Undang-Undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Terdapat ketentuan bagi perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Serta para pihak yang telah mengikatkan dirinya wajib mematuhi prestasi dalam perjanjian tersebut, sebagaimana yang diatur dalam pasal

1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa

Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dijalankan dengan itikad baik sebagaimana yang disebut dalam ayat (3) Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik

Berbagai kemajuan teknologi ini kemudian diantisipasi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Secara umum dikatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia

Kasus orderan fiktif tersebut juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berhubungan dengan terjadinya suatu perjanjian/perikatan, yang dimuat dalam sebuah kontrak elektronik. Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 11 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/ atau pertukaran Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.

Demikian pula asas kebebasanberkontrak yang dianut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana para pihak dapat bebas menentukan danmembuat suatu perikatan atau perjanjian dalam bertransaksi yang dilakukandengan itikad baik (Pasal 1338). Jadi apapun bentuk dan mediadari kesepakatan tersebut, tetap berlaku dan mengikat para pihak karena perikatan tersebut merupakan undang-undang bagi yang membuatnya

Kontrak elektronik juga dapat mengikat para pihak dalam suatu perjanjian, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.

Wanprestasi adalah suatu kewajiban yang tidak terpenuhinya atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur karena tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan.

Menurut Yahya Harahap Wanprestasi adalah sebagai berikut:

Wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (Schadevergoeding), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya bisa menuntut pembatalan perjanjian.

Wanprestasi adalah suatu kelalaian dari salah satu pihak yang membuat suatu perikatan, baik keterlambatan waktu maupun dilakukannya tidak sesuai yang telah diperjanjikan.

Tertuang dalam Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sendiri yang berisi sebagai berikut:

Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan ada 4 asas penting dalam suatu perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsensualisme (*concensualism*), asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*) dan asas itikad baik (*good faith*).

Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*). Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: (1) membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) mengadakan perjanjian dengan siapa pun; (3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta (4) menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

Asas Konsensualisme (*concensualism*). Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHP. Pada pasal tersebut

ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsensualisme muncul diilhami dari hukum Romawi dan hukum Jerman. Asas konsensualisme yang dikenal dalam KUHPer yakni berkaitan dengan bentuk perjanjian.

Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*). Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Asas ini pada mulanya dikenal dalam hukum gereja. Dalam hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian bila ada kesepakatan antar pihak yang melakukannya dan dikuatkan dengan sumpah. Hal ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya asas *pacta sunt*

*servanda* diberi arti sebagai *pactum*, yang berarti sepakat yang tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan istilah *nudus pactum* sudah cukup dengan kata sepakat saja.

Asas Itikad Baik (*good faith*) Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni *itikad baik nisbi* dan *itikad baik mutlak*. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang obyektif.

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum.<sup>21</sup> Hukum adalah alat, bukan tujuan. Yang mempunyai tujuan adalah manusia. Akan tetapi karena manusia sebagai anggota masyarakat tidak mungkin dapat dipisahkan dengan hukum, maka yang dimaksud dengan tujuan hukum adalah manusia dengan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan itu.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> *Op.Cit*, hlm.3.

<sup>22</sup> Dudu Duswara, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm.23.



Permasalahan ini tentunya sangat mengakibatkan kerugian bagi beberapa pihak. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar. Dimana, penegakan hukum ini dijalankan sebagai upaya untuk menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Teori Perlindungan Hukum Perlindungan hukum adalah suatu upaya perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum, tentang apa-apa yang dapat dilakukannya untuk mempertahankan atau melindungi kepentingan dan hak subjek hukum tersebut. Sedangkan perlindungan sendiri adalah hal atau perbuatan melindungi.

Dalam perlindungan hukum terdapat unsur-unsur yang dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum yaitu adanya perlindungan pemerintah terhadap masyarakatnya. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya, dengan menerapkan sistem peradilan yang jujur dan adil. Unsur perlindungan hukum berikutnya adalah adanya jaminan bagi pihak yang terlibat dalam perkara hukum. Jaminan yang dimaksud berkaitan dengan kasus hukum yang sedang dijalani oleh tiap warga negara, misalnya seperti penyediaan pengacara, sehingga tiap orang yang terlibat dalam perkara hukum merasa terlindungi.

Selain adanya jaminan, perlindungan hukum juga harus memiliki unsur kepastian hukum. Artinya suatu kasus hukum tidak dibuat berlarut-larut dan tidak jelas status dari pihak yang terlibat. Kepastian hukum ini penting sehingga tiap orang tidak terjebak dalam status hukum yang tidak

pasti. Dalam permasalahan ini tentunya sangat berhubungan dengan keadilan. Dalam hukum terdapat teori keadilan menurut Aristoteles dalam teorinya menyatakan bahwa ukuran keadilan adalah :

1. Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti sesuai hukum atau (*Lawfull*) yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti;
2. Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari hak nya, sehingga keadilan berarti kesamaan hak (*equality*);<sup>23</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penulisan penelitian skripsi ini, penulis membutuhkan adanya data serta keterangan guna memperoleh suatu pengetahuan yang benar. Oleh sebab itu untuk dapat membahas atau menganalisis suatu permasalahan dalam penelitian ini diperlukan adanya metode-metode sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian skripsi ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di dalam skripsi ini.<sup>24</sup> Metode

---

<sup>23</sup> Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm.93.

<sup>24</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.97

ini bertujuan untuk gambaran mengenai perlindungan hukum atas kerugian akibat order fiktif layanan grab food pada aplikasi grab.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>25</sup> Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Dikutip dari buku Pengantar Penelitian Hukum karangan Soerjono Soekanto, menjelaskan bahwa:<sup>26</sup>

“Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan baku hukum tersier”.

## 3. Tahap Penelitian

Data yang dikumpulkan dalam penulisan ini didapatkan melalui cara sebagai berikut :

### a. Studi Kepustakaan

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum normatif*, CV Rajawali, Jakarta, 2015, hlm.13

<sup>26</sup>Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2002, hlm. 82.

Studi Kepustakaan ini ialah penulis akan mempelajari mengenai teori melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan perlindungan hukum atas kerugian akibat order fiktif layanan grab food pada aplikasi grab.

- 1) Bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah bahan yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya :
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah
  - c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  - d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini antara lain, mencakup buku-buku ilmiah karangan para sarjana dan hasil penelitian, baik berupa teori-teori hukum secara penafsiran dan konstruksi hukum.<sup>27</sup>
- 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan yang membantu atau memberikan informasi yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya seperti kamus, internet, ensiklopedia,

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm.29

surat kabar atau koran maupun bahan lain yang berkaitan dengan penelitian.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan cara untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan suatu objek penelitian, seperti melakukan tanya jawab secara langsung dan melakukan pencatatan hasil tanya jawab dari narasumber. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk menunjang serta melengkapi data sekunder.

**4. Teknik Pengumpulan Data**

a. Studi dokumen

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan data yang penulis kumpulkan dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku dan peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup> Yang sesuai dengan permasalahan yang dilakukan secara diteliti oleh penulis.

b. Studi lapangan

Pada studi lapangan dengan pengumpulan data secara kualitatif, dilakukan melalui wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada narasumber. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 52

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm.57

## 5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Sebagai instrumen penelitian, peneliti menggunakan alat pengumpul data sebagai berikut :

a. Dalam penelitian kepustakaan alat pengumpulan data nya berupa:

Alat yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data kepustakaan adalah alat – alat tulis dan buku di mana peneliti membuat catatan – catatan tentang data – data yang diperlukan serta ditransfer melalui alat elektronik berupa laptop guna mendukung proses penyusunan dengan data – data yang diperoleh.

b. Data penelitian lapangan alat yang digunakan berupa:

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian di lapangan ini berupa catatan lapangan tentang beberapa peristiwa seperti kasus, tabel yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan serta wawancara. Permasalahan yang diteliti menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*Directive Interview*) atau wawancara bebas (*Non Directive Interview*) di mana peneliti dapat menggunakan alat perekam suara (*Voice Recorder*) sebagai instrumen penunjang pelaksanaan penelitian dalam melakukan wawancara, *Flashdisk* untuk menyimpan data apabila diberikan dari

instansi, kamera untuk dokumentasi sebagai penunjang bahwa peneliti benar melakukan penelitian terhadap instansi terkait.

## **6. Analisis Data**

Data yang didapatkan atau diperoleh dalam penelitian ini oleh penulis dianalisis dengan metode Yuridis-Kualitatif, yaitu dengan suatu cara dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis, atau lisan serta nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh, tanpa menggunakan rumus matematika.<sup>30</sup>

## **7. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian yang dilaksanakan oleh penulis dilakukan ditempat-tempat yang memiliki kolerasi dengan topik masalah pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dibagi menjadi dua, yaitu :

### **c. Penelitian Kepustakaan**

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalan Nomor 17 bandung,
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipatiukur Nomor 35 Bandung

### **d. Penelitian Lapangan**

- 1) Wawancara lapangan dengan komunitas Grab Bandung

---

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm.25

Lokasi penelitian diatas dipilih dengan alasan bahwa instansi dan lokasi tersebut memiliki hubungan yang sangat dekat dengan materi penelitian yang dilakukan oleh penulis. .